

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan dan pengembangan strategi perusahaan agar dapat bertahan serta berkembang pesat guna menghindari kebangkrutan, salah-satu upaya yang dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan yaitu dengan melakukan ekspansi. Ekspansi adalah strategi perusahaan dalam mengambil keputusan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Ekspansi terdiri dari dua jenis, yaitu ekspansi internal perusahaan dan ekspansi eksternal perusahaan. Ekspansi internal perusahaan yaitu seseorang yang ingin memulai bisnis baru dengan cara membangun usahanya dari nol atau awal berdirinya. Sedangkan Ekspansi eksternal, yaitu seseorang yang ingin membangun bisnis baru dapat dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada tanpa harus memulai bisnis baru, misalnya dengan merger dan akuisisi. (Agustin & Widhiastuti, 2021). Sedangkan Menurut (Moin, 2003) akuisisi diartikan sebagai pengambilalihan kendali suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan masing-masing perusahaan baik yang mengambilalih maupun yang diambilalih dimana masih tetap beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah. Sedangkan bentuk lain dari penyatuan perusahaan adalah pengambilalihan perusahaan dengan akuisisi, dimana perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi telah terjadi pengalihan dan pengendalian dari pihak akuisisi. Hal ini dapat dilihat pada kendali pisah pengakuisisi dalam mayoritas saham-saham berhak suara (*Voting stock*) yang

biasanya ditunjukkan atas kepemilikan lebih dari 50 persen saham berhak atas suara tersebut.

Dalam praktek akuisisi tersebut maka melahirkan sebuah induk perusahaan (perusahaan pengambilalih) dan alasan perusahaan akuisisi sebagai strateginya adalah karena akuisisi dianggap jalan cepat dalam mewujudkan tujuan perusahaan dimana perusahaan tidak perlu memulai dari awal suatu bisnis baru. Akuisisi pun dianggap dapat menciptakan sinergi yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi (Agustrian, 2018). Sedangkan menurut (Oktavia, 2016) dalam kontek keilmuan, akuisisi bisa didekati dari dua perpektif yaitu dari ilmu disiplin keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan dari manajemen strategi (*Strategic Management*). Dari sisi keuangan perusahaan, akuisisi adalah salah-satu bentuk dari keputusan investasi jangka panjang (penganggaran modal/ *capital budgeting*) yang harus di investigasi dan dianalisis dari segi kelayakan bisnisnya. Sementara itu dari perspektif manajemen strategi, akuisisi menjadi salah-satu alternatif dalam pertumbuhan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari dua perspektif ini maka tujuan akuisisi tidak lain adalah untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang yang gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan dan pemegang saham.

Kegiatan aktivitas akuisisi pada perusahaan-perusahaan Bank umum maupun Bank Umum Syariah (BUS), semakin meningkat seiring dengan intensnya perkembangan ekonomi yang semakin menggelobal. Di Indonesia perkembangan

akuisisi menunjukkan pada skala peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, sementara itu pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa fenomena akuisisi sudah menjadi pemandangan yang dianggap biasa. Bahkan di negara Amerika akuisisi dimulai sejak abad 18 (Moin, 2010).

Sedangkan aktivitas akuisisi di Indonesia pada industri perbankan mengalami perkembangan dengan terbaginya dua fase, fase pertama sebelum terjadi krisis moneter 1998 (sebelum pakto 1998) dimana terjadi peningkatan jumlah perbankan dari 111 bank menjadi 240 bank, peningkatan tersebut terjadi setelah dikeluarkannya deregulasi sektor keuangan pada 27 oktober 1998 serta masuknya modal asing melewati pembelian saham bank umum baik perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun masyarakat asing yang diatur pada UU No 8 tahun 1992 Jo UU No 10 tahun 1998 mengenai perbankan (yanuarsari, 2020).

Sedangkan perkembangan dan aktivitas akuisisi perbankan semakin meningkat seiring dengan intensnya perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal. pada perbankan syariah dilatarbelakangi oleh akuisisi bank nasional oleh bank asing melalui proses pembelian saham sehingga terjadi perubahan nama bank baik pada bank umum yang diakuisisi maupun pada bank umum syariah. Selain itu bank syariah yang ada masih memiliki kesulitan dalam memberikan pembiayaan dalam skala besar yang disebabkan oleh modal yang terbatas, Sehingga akuisisi dinilai menjadi salah-satu strategi untuk pertumbuhan eksternal dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan tentunya dalam penyaluran pembiayaan.

Didalam Undang-Undang Perbankan Nomor 20 tahun 1998, Indonesia memberikan kelonggaran kepada investor asing dalam kepemilikan saham perbankan syariah dimana memberikan izin kepada asing untuk memiliki saham bank nasional dengan maksimal mencapai 90%. Selain itu Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap akuisisi perbankan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, intergrasi, dan konversi bank umum. Dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan tersebut sehingga terjadi akuisisi di sektor perbankan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar pengakuisisi Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank	Perusahaan Akuisisi	Kepemilikan saham
1	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	Dubai Islamic Bank PJSC	25,10%
2	Bank KB Bukopin Syariah Tbk	Kookmin Bank Co.Ltd	66.88%
3	Bank BTPN Syariah Tbk	Sumitomo Mitsui Financial Group	92,43%

Sumber: Laporan keuangan bank

Daftar panjang tindakan akuisisi bank asing kepada bank umum serta syariah tersebut menghasilkan cerminan kiprah bank asing pada perusahaan jasa perbankan di Indonesia. tindakan perolehan itu menunjukkan bahwa perbankan nasional menginginkan suntikan dana segar selaku modal untuk mampu bertahan serta berkompetisi pada sektor finansial dalam negeri.

Laporan keuangan merupakan laporan priodik yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang bisa diperoleh secara umum mengenai status keuangan individu, asosiasi, serta organisasi bisnis. Laporan keuangan terdiri atas

laporan inti serta laporan pelengkap (Darmawi, 2012). Adapun perubahan-perubahan setelah melakukan aktivitas akuisisi dapat tercermin dalam kondisi keuangan perusahaan. Jika kondisi keuangan perusahaan setelah melakukan akuisisi menjadi lebih baik, maka keputusan akuisisi dianggap tepat. Namun jika sebaliknya maka keputusan akuisisi dianggap kurang tepat. Untuk menilai bagaimana keberhasilan akuisisi yang dilakukan dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan akuisisi terutama dalam kinerja keuangan. Perhitungan kinerja keuangan tersebut dilakukan dengan melihat rasio-rasio keuangan. Rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan diantaranya rasio profitabilitas, rasio pasar, rasio aktivitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas (Oktaviani, 2016).

Laba adalah salah- satu aspek yang berguna pada perbankan. Keuntungan yang besar membuktikan kemampuan bank dalam mengatur aset produktif, sebaliknya laba merupakan perolehan atas pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya pengurang yang diperbolehkan. Jika dilihat dalam teori tersebut maka kemampuan suatu bank konvensional ataupun bank syariah bisa diamati dari perkembangan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ialah sebuah perbandingan untuk memperhitungkan sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Hadiwidjaja & Wirasasmita, 2008). Aspek profitabilitas ataupun rentabilitas lah yang wajib memperoleh perhatian lebih dalam kegiatan usaha pada perihal ini ialah kegiatan perbankan syariah, Sehingga salah-satu tujuan dari lembaga keuangan syariah serupa dengan pada perusahaan pada umumnya ialah memperoleh profit dari semua aktivitas operasional.

Pemakaian rasio profitabilitas tidak cuma dilakukan dengan memakai pertimbangan dari bermacam perbandingan yang terdapat di informasi keuangan, terutama laporan keuangan neraca serta laba rugi (Kasmir, 2009). Adapun Semakin besar kemampuan sebuah perusahaan dalam mengatur aset produktif maka akan semakin besar pula profitabilitasnya atau rentabilitasnya. Rentabilitas yang bagus adalah ditandai dengan tingginya perolehan keuntungan operasionalnya.

Net Operating Margin merupakan rasio utama rentabilitas pada perbankan syariah yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif serta menghasilkan laba. *Net Operating Margin* juga dapat diartikan sebagai rasio rentabilitas dalam mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produksi. (Ihsan, 2013). Bank akan selalu mengusahakan agar *Net Operating Margin* positif, karena apabila rasio NOM negatif menunjukkan bahwa biaya investasi lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang merugi. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan rasio rentabilitas maka NOM harus dijaga kestabilannya dan bank diharapkan meningkatkan kinerja pembiayaannya sehingga kinerja rentabilitas bank semakin baik. Sedangkan sebaliknya jika NOM mengalami penurunan maka akan berdampak kepada penurunan rasio rentabilitas sehingga keuntungan yang diperoleh oleh bank semakin kecil khususnya bersumber dari pendapatan operasional bank tersebut.

Sebagai lembaga intermediasi, besar kecilnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan sebagai kegiatan operasional tentu akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh bank. Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan

rasio yang menggambarkan penyaluran pembiayaan bank syariah. Jika nilai rasio *Financing to Deposit Ratio* menurun, maka dana yang dihimpun bank akan menjadi tidak produktif karena bank akan mengalami kelebihan likuiditas yang akan menyebabkan kecilnya kesempatan bank dalam menumbuhkan profitabilitas. (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun , 2007)

Sedangkan menurut (Kasmir, 2012) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah dana yang berhasil dihimpun terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi aset perbankan, maka semakin tinggi juga kemampuan perbankan dalam menyalurkan pinjaman dana sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan meningkat yang berimbas pada meningkatnya profitabilitas perbankan. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini maka bahwa bank tidak dapat mengelola dana pihak ketiga secara optimal. Akan tetapi semakin tinggi rasio ini juga dapat menggambarkan likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit/pembiayaan (Somantri & Sukmana, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya suatu prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam menjaga peran perbankan khususnya dalam menghadapi risiko NPF.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Sehingga rasio NPF dapat menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Rasio NPF mempunyai pengaruh yang negatif terhadap NOM. Semakin

tinggi Rasio NPF maka semakin rendah rasio NOM. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka semakin tinggi rasio NOM (Dendawijaya, 2009).

Berdasarkan pada teori yang telah dipaparkan di atas, maka *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Net Operating Margin*. Dan *Non Performing Financing* berpengaruh Negatif terhadap *Net Operating Margin* (NOM). Semakin tinggi tingkat rasio *Financing to Deposit* (FDR) maka semakin tinggi tingkat rasio *Net Operating Margin* (NOM). Sebaliknya jika tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan meningkat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko kredit pada bank yang mengakibatkan rasio *Net Operating Margin* (NOM) menurun.

Menurut data OJK pada Januari 2021 populasi bank umum syariah di Indonesia tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS). Dengan menggunakan pemilihan sampel menggunakan metode *puspositive sampling* maka ditemukan bahwa terdapat 3 Bank Umum Syariah yang diakuisisi oleh Bank asing untuk dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian maka peneliti menggunakan tolak ukur *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variable X1 dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variable X2, *Net Operating Margin* (NOM) sebagai variable Y. Berikut data perusahaan dalam bentuk tabel dan grafik:

Tabel 1.2
Data Pergerakan Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Net Operating Margin (NOM) Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023

Bank Umum Syariah Akuisisi	Tahun	Triwulan	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	<i>Net Operating Margin</i> (NOM)
Bank Panin Dubai Syariah	2020	I	98,21%	2,90%	1,79%

Bank Umum Syariah Akuisisi	Tahun	Triwulan	Financing to Deposit Ratio (FDR)		Non Performing Financing (NPF)		Net Operating Margin (NOM)	
		II	105,47%	↑	2,49%	↓	1,54%	↓
		III	93,87%	↓	2,62%	↑	1,30%	↓
		IV	111,71%	↑	2,45%	↓	1,19%	↓
	2021	I	117,45%	↑	3,53%	↑	3,12%	↑
		II	111,41%	↓	3,24%	↓	3,29%	↑
		III	118,94%	↑	3,16%	↓	3,32%	↑
		IV	107,56%	↓	0,94%	↓	3,30%	↓
	2022	I	99,11%	↓	0,89%	↓	1,33%	↓
		II	93,47%	↓	2,11%	↑	2,11%	↑
		III	89,20%	↓	2,44%	↑	2,18%	↑
		IV	97,32%	↑	1,91%	↓	1,92%	↓
	2023	I	95,90%	↓	2,17%	↑	1,74%	↓
Bank KB Bukopin Syariah	2020	I	109,87%		4,29%		2,40%	
		II	161,11%	↑	4,96%	↑	2,06%	↓
		III	181,84%	↑	4,92%	↓	1,91%	↓
		IV	196,73%	↑	4,95%	↑	1,94%	↑
	2021	I	179,97%	↓	4,94%	↓	2,38%	↑
		II	152,06%	↓	4,85%	↓	2,91%	↑
		III	120,24%	↓	4,80%	↓	2,55%	↓
		IV	92,97%	↓	4,66%	↓	1,66%	↓
	2022	I	94,51%	↑	3,78%	↑	-0,51%	↓
		II	85,98%	↓	4,14%	↑	-0,42%	↓
		III	87,17%	↑	4,22%	↑	-0,31%	↓
		IV	92,47%	↑	3,81%	↓	-1,79%	↑
	2023	I	97,50%	↑	3,74%	↓	0,00%	↑
Bank BTPN Syariah	2020	I	94,69%		0,02%		14,97%	
		II	92,37%	↓	0,00%	↓	7,53%	↓
		III	98,48%	↑	0,00%	=	6,20%	↓
		IV	97,37%	↓	0,02%	↑	7,68%	↑
	2021	I	92,16%	↓	0,01%	↓	12,28%	↑
		II	94,67%	↑	0,01%	↓	12,58%	↑
		III	96,04%	↑	0,01%	↓	11,74%	↓
		IV	95,00%	↓	0,18%	↑	11,54%	↓
	2022	I	96,24%	↑	0,14%	↓	11,72%	↑
		II	93,98%	↓	0,19%	↑	12,03%	↑
		III	95,60%	↑	0,13%	↓	12,17%	↑
		IV	95,67%	↑	0,34%	↑	12,03%	↓
	2023	I	92,67%	↓	0,50%	↓	10,25%	↓

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Web. (data diolah)

Keterangan

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya


↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Warna Merah = periode tersebut mengalami masalah

Warna Hitam = periode tersebut tidak bermasalah

Dari data tabel diatas maka dapat dilihat bahwa data pada rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Operating Margin* (NOM) hampir setiap tahunnya mengalami fluktuasi perubahan naik turunnya nilai pada laporan triwulan hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1. 1
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada akuisisi bank asing terhadap Bank Umum Syariah periode 2020-2023



Sumber: Laporan Keuangan triwulan bank umum syariah akuisisi

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pada setiap bank dan setiap triwulan variabel *Financing to Deposit Ratio* mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada Bank Panin Dubai Syariah di tahun 2020 dimana FDR mengalami peningkatan pada triwulan II dan IV sebesar 105,47% dan 111,71% sedangkan penurunan terjadi pada triwulan III sebesar 93,87%. Kemudian pada tahun 2021 peningkatan terjadi kembali di triwulan I dan III yaitu peningkatan rasio FDR


sebesar 117,45% dan 118,94% peningkatan tersebut diikuti dengan penurunan rasio FDR pada triwulan II dan IV sebesar 111,41% dan 107,56%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio FDR pada triwulan I,II dan III yaitu dengan penurunan sebesar 99,11% pada triwulan I, 93,47% pada triwulan II dan 89,20% pada triwulan III, kemudian Bank Panin Dubai Syariah mengalami kenaikan pada rasio FDR pada triwulan IV sebesar 97,32%. Dan pada tahun 2023 triwulan I rasio FDR mengalami penurunan sebesar 95,50%.

Sedangkan pada Bank KB Bukopin Syariah dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan pada tahun 2020 dimana pada triwulan I rasio FDR sebesar 109,87 dan terus meningkat hingga kuartal IV sebesar 196,73%. Sedangkan pada tahun 2021 pada rasio FDR sepanjang triwulan I hingga IV mengalami penurunan yang signifikan di mana pada triwulan I rasio FDR sebesar 179,97% menurun dibandingkan dengan tahun lalu dan terus menurun hingga triwulan IV sebesar 92,97%. Kemudian pada tahun 2022 pada triwulan I rasio FDR kembali mengalami kenaikan sebesar 94,51% dan kembali mengalami penurunan pada triwulan II sebesar 85,98% dan kembali mengalami kenaikan pada triwulan III dan IV dengan kenaikan rasio FDR sebesar 87,17% dan 92,47%. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan pada triwulan I sebesar 97,50%.

Kemudian pada PT Bank BTPN Syariah pada rentang waktu 2020 hingga 2021 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan pada triwulan II dimana rasio FDR sebesar 92,37%, selanjutnya pada triwulan III mengalami kenaikan rasio FDR sebesar 98,48% dan kembali

mengalami penurunan pada rasio FDR sebesar 97,37%. Kemudian pada tahun 2021 rasio FDR masih mengalami penurunan dimana pada kuartal I penurunan pada rasio FDR sebesar 92,16%, dan pada triwulan II dan III mengalami kenaikan dengan masing-masing rasio sebesar 94,67% dan 96,04%. Kemudian pada triwulan IV mengalami penurunan rasio FDR sebesar 95,00%. Sedangkan pada tahun 2022 pada triwulan I rasio FDR mengalami kenaikan sebesar 96,24%, kemudian pada triwulan II mengalami penurunan sebesar 93,98%, dan pada triwulan III dan IV mengalami kenaikan dengan masing-masing rasio FDR sebesar 95,60% dan 95,67%. Kemudian pada tahun 2023 pada triwulan I rasio FDR mengalami penurunan sebesar 92,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 1.2
Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada akuisisi bank asing terhadap Bank Umum Syariah periode 2020-2023



Sumber: Laporan Keuangan triwulan bank umum syariah akuisisi

Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada setiap triwulan dalam rentang waktu 2020-2021. Pada Bank Panin Dubai Syariah rasio NPF pada tahun 2020 mengalami penurunan pada triwulan II dengan rasio NPF sebesar 2,49%, kemudian pada triwulan III rasio NPF mengalami kenaikan sebesar 2,62% dan pada triwulan IV rasio NPF mengalami

penurunan sebesar 2,45%. Sedangkan pada tahun 2021 Bank Panin Dubai Syariah pada rasio NPF mengalami kenaikan pada triwulan I sebesar 3,53%, kemudian pada triwulan II dan III rasio NPF mengalami penurunan dengan rasio NPF sebesar 3,24% dan 3,16% dan kembali mengalami penurunan pada kuartal IV sebesar 0,94%. Kemudian pada tahun 2022 rasio NPF pada triwulan I masih mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di tahun 2021, dimana penurunan pada rasio NPF sebesar 0,89%, kemudian pada triwulan II dan III rasio NPF mengalami peningkatan secara berturut-turut, dimana rasio NPF sebesar 2,11% dan 2,44%, dan pada triwulan IV rasio NPF kembali mengalami penurunan rasio sebesar 1,91%. Dan ditahun 2023 rasio NPF mengalami kenaikan sebesar 2,17%.

Kemudian pada Bank KB Bukopin Syariah, rasio NPF pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada triwulan II sebesar 4,96%, kemudian pada triwulan III mengalami penurunan dengan nilai rasio sebesar 4,92% dan kembali mengalami peningkatan sebesar 4,95%. Kemudian pada tahun 2021 rasio NPF mengalami penurunan secara terus-menerus pada triwulan I hingga triwulan IV dimana penurunan pada triwulan I sebesar 4,94% dan terus menurun hingga kuartal IV sebesar 4,66%. Di tahun 2022 rasio NPF masih menunjukkan penurunan dimana pada triwulan I penurunan terjadi sebesar 3,78% lebih rendah dibandingkan pada triwulan sebelumnya di tahun 202, kemudian pada triwulan II rasio NPF menunjukkan peningkatan dengan nilai rasio sebesar 4,14% dan kembali meningkat pada triwulan III sebesar 4,22%, kemudian pada triwulan berikutnya yakni triwulan

IV mengalami penurunan dengan rasio NPF sebesar 3,81% dan pada tahun 2023 rasio NPF kembali mengalami penurunan sebesar 3,74%.

Selanjutnya pada Bank BTPN Syariah, pergerakan rasio NPF pada tahun 2020 mengalami penurunan pada triwulan II sebesar 0,00% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,02%, kemudian pada triwulan berikutnya yakni triwulan III menunjukkan rasio NPF yang stagnan dengan triwulan sebelumnya dengan rasio 0,00%, dan pada triwulan IV rasio NPF mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Pada tahun 2021 rasio NPF pada triwulan I hingga triwulan III mengalami stagnan dengan rasio NPF bertahan di angka 0,01%, dan kembali mengalami peningkatan pada triwulan IV sebesar 0,18%. Kemudian pada tahun 2022 rasio NPF pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 0,14%, kemudian pada triwulan II rasio NPF mengalami kenaikan dengan rasio 0,19%, selanjutnya pada triwulan III terjadi penurunan pada rasio NPF sebesar 0,13%, kemudian pada triwulan IV terjadi peningkatan sebesar 0,34%. Selanjutnya pada tahun 2023 pada rasio NPF masih terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rasio NPF meningkat sebesar 0,50%.

Grafik 1.3
Perkembangan *Net Operating Margin* (NOM) pada akuisisi bank asing terhadap Bank Umum Syariah periode 2020-2023



Sumber: Laporan Keuangan triwulan bank umum syariah akuisisi

Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa setiap bank dan setiap tahunnya, rasio *Net Operating Margin* (NOM) mengalami penurunan yang signifikan pada setiap triwulannya. Pada Bank Panin Dubai Syariah, pada sepanjang tahun 2020 rasio NOM mengalami Penurunan, dimana pada triwulan II rasio Nom sebesar 1,54%, kemudian pada triwulan III mengalami penurunan kembali sebesar 1,30%, dan pada triwulan IV rasio NOM sebesar 1,19%. Kemudian pada tahun 2021 rasio NOM mengalami peningkatan selama triwulan I sampai dengan triwulan III dimana pada triwulan I peningkatan pada rasio NOM sebesar 3,12%, kemudian pada triwulan II rasio NOM kembali mengalami peningkatan sebesar 3,29%, serta pada triwulan III rasio NOM kembali meningkat sebesar 3,32%. Kemudian pada triwulan IV rasio NOM mengalami penurunan sebesar 3,30%. Pada tahun 2022 pada triwulan I rasio NOM masih mengalami penurunan dimana penurunan terjadi sebesar 1,33%, selanjutnya pada triwulan II dan III terjadi Peningkatan pada rasio NOM sebesar 2,11% dan 2,18%, kemudian pada triwulan IV rasio NOM mengalami penurunan sebesar 1,92%. Kemudian pada tahun 2023 rasio NOM pada Bank Panin Dubai Syariah masih menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun 2022 dimana rasio NOM pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 1,74%.

Selanjutnya Bank KB Bukopin Syariah, dimana pada tahun 2020 Bank KB Bukopin Syariah pada triwulan II dan III masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,06% pada triwulan II dan 1,91% pada triwulan III, kemudian pada triwulan IV rasio NOM menunjukkan peningkatan sebesar 1,94%. Selanjutnya pada tahun 2021 rasio NOM menunjukkan peningkatan pada triwulan I dan II dimana

peningkatan rasio tersebut sebesar 2,38% pada triwulan I dan 2,91% pada triwulan II, kemudian pada triwulan berikutnya yakni triwulan III dan IV sama-sama mengalami penurunan rasio NOM yaitu sebesar 2,55% pada triwulan III dan 1,66% pada triwulan IV. Kemudian pada tahun 2022, pada triwulan I hingga triwulan III terjadi penurunan yang sangat drastis hingga menyentuh minus dimana pada rasio NOM penurunan sebesar -0,51% pada triwulan I, -0,42% pada triwulan II dan -0,30% pada triwulan III, selanjutnya pada triwulan IV terjadi peningkatan di mana rasio NOM meningkat sebesar -1,79%. Di tahun 2023 pada triwulan I rasio NOM menunjukkan peningkatan dengan peningkatan sebesar 0,00%.

Kemudian pada Bank BTPN Syariah, pada tahun 2020 rasio NOM menunjukkan penurunan yang sama pada triwulan II dan III dimana pada rasio NOM terjadi penurunan sebesar 7,53% pada triwulan II dan 6,20% pada triwulan III kemudian pada triwulan IV terjadi peningkatan rasio NOM sebesar 7,68%. Selanjutnya pada tahun 2021 rasio NOM pada triwulan I dan II menunjukkan peningkatan dimana pada rasio NOM terjadi peningkatan sebesar 12,28% pada triwulan I dan 12,58% pada triwulan II, kemudian terjadi penurunan rasio NOM pada triwulan III dan IV sebesar 11,74% pada triwulan III dan 11,54% pada triwulan IV. Selanjutnya pada tahun 2022 selama triwulan I hingga triwulan III terjadi kenaikan rasio NOM, dimana peningkatan rasio NOM 11,72% pada triwulan I, kemudian 12,03% pada triwulan II dan 12,17% pada triwulan III, kemudian pada triwulan berikutnya yakni triwulan IV rasio NOM mengalami penurunan sebesar 12,03% dan pada tahun 2023 rasio NOM juga mengalami penurunan pada kuartal I sebesar 10,25%.

Berdasarkan pada grafik diatas menggambarkan fluktuasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah yang diakuisisi Bank Asing dan cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Secara teoritis meningkatnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan berpengaruh positif pada *Net Operating Margin* (NOM), sedangkan Meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh Negatif terhadap *Net Operating Margin* (NOM). Sedangkan menurunnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan berpengaruh negatif pada *Net Operating Margin* (NOM), dan menurunnya *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh positif terhadap *Net Operating Margin* (NOM) yang dimiliki perusahaan.

Berlandaskan dari pemaparan tersebut, terjadi ketidaksesuaian antara teori dan data dilapangan. Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa tidak selalu meningkatnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diikuti dengan meningkatnya *Net Operating Margin* (NOM). Kemudian penurunan pada *Non Performing Financing* (NPF) tidak diikuti dengan meningkatnya *Net Operating Margin* (NOM), begitu pula sebaliknya.

Penyimpangan tersebut terlihat pada setiap tahunnya di masing-masing bank. Hanya ada beberapa triwulan saja yang menunjukkan kesesuaian antara data dan teori. Seperti pada Bank Panin Dubai Syariah paada tahun 2020 pada triwulan III rasio FDR menurun dan diikuti dengan peningkatan rasio NPF serta penurunan rasio NOM, tahun 2021 pada triwulan III rasio FDR meningkat dan diikuti dengan penurunan rasio NPF serta peningkatan rasio NOM dan pada tahun 2023 pada

triwulan ke III rasio FDR menurun dan diikuti dengan peningkatan rasio NPF serta penurunan rasio NOM Sedangkan pada Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2022 pada triwulan II rasio FDR menurun dan diikuti dengan peningkatan rasio NPF serta penurunan rasio NOM dan triwulan IV FDR meningkat dan diikuti dengan penurunan rasio NPF serta peningkatan rasio NOM serta tahun 2023 triwulan I FDR meningkat dan diikuti dengan penurunan rasio NPF serta peningkatan rasio NOM. Kemudian pada Bank BTPN Syariah pada tahun 2021 triwulan I FDR meningkat dan diikuti dengan penurunan rasio NPF serta peningkatan rasio NOM dan triwulan III FDR meningkat dan diikuti dengan penurunan rasio NPF serta peningkatan rasio NOM serta Pada tahun 2023 triwulan I III rasio FDR menurun dan diikuti dengan peningkatan rasio NPF serta penurunan rasio NOM.

Setelah melihat dari data tabel dan grafik PT Bank Panin dubai Syariah Tbk, Bank KB Bukopin Syariah Tbk, dan PT Bank BTPN Syariah Tbk periode 2020-2023 diatas. Terlihat bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Operating Margin* (NOM) sangat fluktuatif dan tidak adanya kesesuaian antara teori dengan data yang disajikan. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendetail terkait dengan perkembangan Rasio FDR,NPF dan NOM pada Bank Umum Syariah Akuisisi Bank Asing dengan judul: ***Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Net Operating Margin (NOM) pada Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023.***

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai fokus dalam sebuah penelitian ini, dan juga didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial pada Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023?
3. bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada pada Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023
2. Untuk Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023

3. Untuk Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Studi Akuisisi Bank Asing Terhadap Bank Umum Syariah Periode 2020-2023

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan keuangan khususnya di bidang perbankan syariah dan menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan akuisisi pada sektor keuangan syariah, pembiayaan, perubahan paradigma bunga di dunia perbankan serta pemahaman masyarakat awam atas bunga, pembiayaan bermasalah, dan profitabilitas khususnya *Net Operating Margin* (NOM) di perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik internal maupun eksternal, yaitu:

- a. Bagi Penulis (peneliti), Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya terkait dengan tema penelitian yang diangkat yaitu Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Operating Margin*

(NOM) Serta bagi pihak-pihak yang terkait khususnya terhadap Bank Umum Syariah yang diakuisisi;

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan terutama pihak manajemen internal Bank Umum Syariah yang diakuisisi;
- c. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai salah-satu dasar pertimbangan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam bidang keuangan perbankan terutama dalam memaksimalkan pembiayaan bermasalah, dan profitabilitas dengan memperhatikan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini;
- d. Bagi Investor, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis serta dalam mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan perbankan terutama dalam mengambil keputusan akuisisi;
- e. bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Operating Margin* (NOM).